


Link Mitigasi Bencana Gempa :

<https://www.instagram.com/reel/Cc-etn2JBjU/>

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

JL. MGR. SOEGIJOPRANOTO NO. 1 SEMARANG 50131

 PENANGGULANAN BENCANA GEMPA BUMI		Nomor SOP						
		Tanggal Pembuatan						
		Tanggal Revisi						
		Tanggal efektif						
		Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP					
		Nama SOP	PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK					
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 5. ;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 								
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat/pegawai 2. Petugas Tanggap Darurat 3. Petugas Kesehatan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. HP 2. Alat peringatan 3. P3k 4. APAR 5. Dokumentasi 						
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan						
Pencapaian SOP dalam keadaan normal		Setiap hari kerja						
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pejabat/pegawai	Petugas Tanggap Darurat	Petugas Kesehatan	Perlengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pejabat/pegawai penghuni gedung kantor SKPD melaporkan adanya bencana gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat				HP	1 menit	Laporan Kejadian Gempa Bumi	

2	Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm dan/atau mengumumkan adanya gempa				HP, alat peringatan	5 menit	Laporan Kejadian Gempa Bumi	
3	Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, dan berbaris secara teratur untuk menuju tempat aman yang telah ditentukan (Assembly Point/titik kumpul)				HP, alat peringatan	5 menit	Laporan Kejadian Gempa Bumi	
4	Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang melakukan evakuasi/ penyelamatan				HP, alat peringatan	5 menit	Laporan Kejadian Gempa Bumi	
5	Petugas Kesehatan melakukan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan				HP, alat peringatan, P3k, dokumentasi	5 menit	Laporan Kejadian Gempa Bumi	
7	Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh pegawai (penghuni gedung) tentang situasi keamanan gedung				HP, alat peringatan, APAR, dokumentasi	5 menit	Laporan Kejadian Gempa Bumi	
8	Penanganan gempa bumi selesai				HP, alat peringatan, dokumentasi	5 menit	Laporan Kejadian Gempa Bumi	

